

ANALISIS PUTUSAN NO. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.¹ Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila ia telah terjadi perceraian. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-

[illegible]

Adapaun memelihara dan mendidik anak jika perkawinan putus karena perceraian merupakan kewajiban bersama baik ibu maupun bapak hal ini sudah dijelaskan pada pasal 41 Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun dalam hal ini hakim menentukan yang lain dalam putusan pembagian harta bersama ini, dimana bagian istri lebih banyak daripada bagian suami, dengan pemikiran ada bagian anak. Karena anak sejak proses perceraian yang ikut ibunya sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Mantan istri adalah lebih besar daripada mantan suami, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dimana kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Jadi apa yang diputuskan oleh majelis hakim ini sejalan dengan kaidah fihiyah yaitu:

التَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَمَا الثَّابِتُ بِالْعِيَانِ

“sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.⁸

1. Adanya Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2424/ Pdt.G/ 2011/ PA.Mr yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan, namun belum dijalankan/ tidak dipenuhi oleh Penggugat;
2. Seluruh anak-anak hasil perkawinan mulai perceraian sampai saat ini Tergugat (selaku Ibu) yang harus merawat dan menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikannya;

[illegible]

3. Adanya pernyataan Penggugat yang tidak keberatan atas pembagian yang tidak mesti harus separo-separo;

Hakim dalam hal ini menggunakan hak *Ex Officionya* untuk memutuskan perkara No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr, dimana hakim tidak mengabaikan faktor keadilan antara suami dan istri ini. Hakim disini masuk pada petitum pada Subsidernya, yaitu mencoba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya menjadi sebuah ketentuan tidak tertulis yang merupakan hal yang penting untuk dimasukkan kedalam proses persidangan. Karena itu berangkat dari tuntutan juga, Bahwa penggugat dalam gugatan dan Tergugat dalam jawabannya sama-sama mengajukan tuntutan subsider yang pada pokoknya memohon jika majlis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) . sehingga apa yang diputuskan hakim ini tidak melanggar asas *Ultra Petitum*, yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. karena hakim memutuskan perkara ini masih pada petitum penggugat.

Selain itu juga, Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan perkara tersebut adalah tidak ada perjanjian mengenai harta perkawinan tersebut. seperti pada pasal 35 ayat 2 bahwa, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Namun rata-rata di Indonesia membuat perjanjian harta bersama itu jarang sekali kecuali mereka sama-sama karir sebelumnya dan mempunyai aset yang cukup dan biasanya wanita-wanita modern membentuk perjanjian. Jika tidak terjadi perjanjian maka secara otomatis harta yang didapatkan selama perkawinan itu merupakan harta bersama.¹¹ Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama”. Dengan demikian, maka jelas undang-undang menentukan pembagian yang sama rata. Tidak peduli suami yang kerja atau istri yang kerja atau juga sama-sama kerja itu sudah merupakan ketentuan material dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹²

Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.¹³ karena tidak ada hutang-piutang dalam keluarga dan nafkah anak itu lil intifa' bukan lil tamlik. Mengenai pembagian harta bersama pada perkara ini yang mengikutsertakan nafkah anak itu merupakan sebuah kompensasi. Dasar Pemikirannya adalah Bagiannya dibagi sama rata namun setelah bercerai bapaknya nikah lagi yang kemudian hartanya habis untuk membiayai anak dan istri yang baru itu merupakan tidak adil. Seharusnya ketika harta bersama dibagi 2 tentu juga harus menyisihkan bagian anak. anak ini ikut siapa sejak perceraian. Apabila anak ikut si istri dan istrinya yang terus-terusan memberikan perhatian secara material baik dalam masalah nafkah maupun tatanan yang lainnya itu juga menjadi tanggung jawab ibunya. Memang benar meskipun kedua orang tua bercerai hal itu merupakan tanggung jawab bersama, sebagaimana dijelaskan pada pasal 41 ayat (2). Namun dalam fakta keadaannya mantan suami atau bapak ini mengabaikan prestasi yang harus dipenuhinya sehingga dengan alasan itu, majlis hakim mencoba dengan menjadikan anak sebagai pihak lain yang harus mendapatkan porsi dari bagian harta bersama tersebut, dengan pembagian 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak. Dan karena anak ikut istri maka bagiannya dimasukkan ke istri itulah yang menjadikan pemikiran jangka panjang bagi seorang hakim untuk perlu memperhatikan anak dalam hal ini sebagai korban

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (BUKU II), edisi revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 157.

“perceraian” dan itu harus diperhatikan. Itulah yang menjadi dasar hakim untuk mencoba berpikir progresif hukum. Mengenai ayah masih tetap memberikan nafkah itu beda lagi karena itu merupakan kewajiban murni berdasarkan undang-undang. Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini berdasarkan menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam. Artinya, pemberian nafkah anak tersebut tidak berangkat dari harta bersama melainkan dari penghasilan nafkah bulanan.

Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr ini sudah memenuhi unsur keadilan sebagaimana pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya di bagi sama rata sebagaimana pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena dalam penerapannya hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya faktor sosiologis terhadap suatu peristiwa yang terjadi.